



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 95 / PID.B / 2014 / PN-Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MINARIUS MAUKALANG Alias BA'I** ;
2. Tempat lahir : **Alor** ;
3. Umur / tgl. Lahir : **20 tahun / 22 Maret 1994**;
4. Jenis kelamin : **Laki – Laki** ;
5. Kebangsaan : **Indonesia** ;
6. Tempat tinggal : **Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang**;
7. Agama : **Kristen Protestan** ;
8. Pekerjaan : **Buruh bangunan** ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Februari 2014 sampai dengan tanggal 24 Februari 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan tanggal 05 April 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun Ketua Majelis telah memberitahukan akan hak-haknya agar didampingi oleh Penasihat Hukum akan tetapi

Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya didepan persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 95/PEN.PID.B/2014/PN.KPG
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/PEN.PID.B/2014/PN.KPG tanggal 16 April 2014 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa MINARIUS MAUKALANG ALIAS BA'I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MINARIUS MAUKALANG ALIAS BA'I dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit Spm Honda Supra Warna hitam ;
 - 1 lembar Kwitansi pembelian sepeda motor ;
 - 1 Buah kunci Kontak Sepeda motor dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban ANDRI MILIASER BURAEEN ;
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Ia Terdakwa Minarius Maukalang Alias Ba'i pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2014 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2014 bertempat di depan warung makan Pertigaan Oesapa di Jl. Timor Raya Kec. Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang telah mengambil barang sesuatu berupa 1 Unit SPM Honda Supra Warna Hitam No.Rangka MH1KLV3191K36249 dan No. Mesin KEV2E1180311 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban ANDRI MILIASER BURAEN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, berawal ketika terdakwa melihat saksi OLYXANDER RASSA dan korban ANDRI M BURAEN makan didalam warung pertigaan Oesapa (lampu merah Oesapa) dan parkir motor di luar warung, kemudian Terdakwa yang pada saat itu berdiri dekat warung tersebut hendak memperbaiki HP yang rusak dan Terdakwa masih berdiri dan berceritra dengan RIKI dan ABANG kemudian terdakwa mendekati motor memegang stang dari motor tersebut dan mendorong motor sejauh kemudian terdakwa yang ingin menghidupkan SPM tersebut dengan cara mencabut kabel kontak dan memasukkan kertas timah didalam cok kontak karena motor tersebut tidak dikunci dan setelah itu terdakwa menghidupkan SPM dan setelah motor itu hidup terdakwa langsung membawa spm tujuan kearah Soe ;

Bahwa kemudian sepanjang perjalanan terdakwa dari Kupang ke Soe dengan motor setiba di Kecamatan Batu Putih Kabupaten Soe terdakwa dihadang oleh 1 Unit Mobil Travel jurusan Soe dan ada beberapa orang turun dari mobil tersebut dan menanyakan surat-surat dari motor tersebut kepada terdakwa dan karena terdakwa tidak memiliki surat-surat dari Motor tersebut sehingga 3 orang yang saksi-saksi maupun terdakwa lupa namanya membawa terdakwa ke Kantor Polisi (Pos Polisi Batu Putih) untuk dimintai keterangan karena sudah ada laporan dari Polres Kupang bahwa ada motor yang hilang yang dicurigai dibawa dibawa ke Soe dengan ciri ciri SPM seperti diatas;

Bahwa kemudian sepanjang perjalanan terdakwa dari Kupang ke Soe dengan motor setiba di Kecamatan Batu Putih Kabupaten Soe terdakwa dihadang oleh 1 Unit Mobil Travel jurusan Soe dan ada beberapa orang turun dari mobil tersebut dan menanyakan surat-surat dari motor tersebut kepada terdakwa dan karena terdakwa tidak memiliki surat-surat dari Motor tersebut sehingga 3 orang yang saksi-saksi maupun terdakwa lupa namanya membawa terdakwa ke Kantor Polisi (Pos Polisi Batu Putih) untuk dimintai keterangan karena sudah ada laporan dari Polres Kupang bahwa ada motor yang hilang yang dicurigai dibawa dibawa ke Soe dengan ciri ciri SPM seperti diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Akibat perbuatan tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga
putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh
rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362

KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum , Terdakwa menyatakan mengerti
dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan
saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi ANDRI MILIASER BURAEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya peristiwa pencurian tersebut terjadi perkara pada hari : Senin tanggal 03 Februari 2014, sekitar pukul 13.00 Wita, di depan warung Makan Pertigaan Oesapa, Jalan Timor Raya Kel.Oesapa, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang
- Bahwa pelaku pencurian dalam perkara ini adalah MINARIUS MAUKALANG Alias BA'I ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi sendiri ;
 - Bahwa awalnya saksi dan teman yang bernama Olyxander Rassa, sekitar pukul 12.00 Wita, masuk hendak makan di warung dekat pertigaan lampu merah Oesapa, sedangkan sepeda motor tersebut saksi parkirkan di depan warung ;
 - Bahwa 1 (satu) jam kemudian sekitar jam 1 (satu) malam, setelah kami makan dan keluar mau mengambil sepeda motor, ternyata sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi di tempat yang tadinya saksi parkirkan di depan warung tersebut ;
 - Bahwa jarak sepeda motor tempat saksi parkirkan dengan warung sekitar 7 (tujuh) meter ;
 - Bahwa pada waktu saksi beli sepeda motor tersebut dari saudara Roy Naldy Misnadin tidak ada surat-surat yang diserahkan kepada saksi dan yang ada pada saksi hanya kwitansi jual beli ;
 - Bahwa saksi beli dari saudara Roy Naldy Misnadin seharga Rp. 1.900.000,- ;
 - Bahwa setelah saksi dan saudara Olyxander berusaha mencari sepeda motor yang hilang di sekitar wilayah tersebut tidak ditemukan akhirnya kami melapor kepada pihak Kepolisian Pos Lampu Merah Oesapa ;
 - Bahwa pada tanggal 03 Februari 2014 sekitar pukul 18.00 Wita, saya jalan-jalan di warung tempat tempat sepeda motor tersebut hilang, pemilik warung memberita saya bahwa sepeda motor sudah ditemukan di sekitar lampu merah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan selanjutnya saya mengecek kebenarannya pada pos Polisi Lampu Merah
putusan@mahkamahagung.go.id
Oesapa, dan saya segera melaporkan ke Polresta ;

- Bahwa setelah saksi melapor di Polresta, saksi mendapat informasi bahwa sepeda motor tersebut di tahan di Pos Polisi Batu Putih ;
- Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi sebagai pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sepeda motor saksi tersebut sampai sekarang belum kembalikan kepada saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebanyak sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) ;
- Terhadap keterangan Saksi , Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

2. **Saksi OLYXANDER RASA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya perkara tersebut pada hari : Senin tanggal 03 Februari 2014, sekitar pukul 12.00 Wita, di depan warung Makan Pertigaan Oesapa, Jalan Timor Raya Kel.Oesapa, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang ;
- Bahwa pelaku dalam perkara ini adalah **MINARIUS MAUKALANG Alias BA'I** terdakwa dalam perkara ini ;
- Bahwa korban dalam perkara ini adalah : **ANDRI MILIASER BURAEEN** ;
 - Bahwa awalnya saya dengan Andri Miliaser Buraen pemilik sepeda motor tersebut yang sekitar pukul 12.00 Wita, kami masuk makan di warung dekat pertigaan lampu merah Oesapa, sedangkan sepeda motor tersebut diparkirkan di depan warung ;
 - Bahwa sekitar pukul 13.00 Wita, setelah kami makan dan keluar mau mengambil sepeda motor, ternyata sepeda motor milik sudah tidak ada lagi di tempat yang di parkirkan di depan warung tersebut ;
 - Bahwa jarak sepeda motor tempat diparkirkan dengan warung sekitar 7 (tujuh) meter;
 - Bahwa waktu itu saya tidak mengetahui pelaku pencurian sepeda motor tersebut ;
 - Bahwa benar pada waktu itu saya dengan saudara Andri Miliaser Buraen berusaha mencari di sekitar daerah lampu merah tersebut akan tetapi tidak temukan, selanjutnya kami melapor ke Pos Polisi yang ada di Lampu Merah Oesapa tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan pendapat bahwa keterangan putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut benar ;

- dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

3. Saksi **ROY NALDI MISNAHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu tentang peristiwa tersebut namun setelah sampai di Pos Polisi baru saya mengetahui tentang terjadinya pencurian sepeda motor tersebut yang terjadi pada hari : Senin tanggal 03 Februari 2014, di depan warung Makan Pertigaan Oesapa, Jalan Timor Raya Kel.Oesapa, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang ;
- Bahwa pelaku dalam perkara ini saya tidak tidak kenal namun waktu di Kepolisian baru saya tahu yaitu : **MINARIUS MAUKALANG Alias BA'I** terdakwa dalam perkara ini ;
- Bahwa korban dalam perkara ini adalah : **ANDRI MILIASER BURAEAN** ;
- Bahwa benar saya pernah menjual sepeda motor Honda Supra warna hitam kepada saudara Andri Miliaser Buraen ;
- Bahwa benar saya jual sepeda motor Honda Supra warna Hitam kepada saudara Andri dengan harga : Rp. 1.900.000,- pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 ;
- Bahwa saat saya jual tidak ada surat-surat ;
- Bahwa pada awalnya sepeda motor tersebut dibawa oleh seseorang yang saya tidak kenal dan tidak mengetahui namanya ke Bengkel saya yang beralamat di Jalan Timor Raya Km.12, RT.025, RW. 006, Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, sekitar bulan oktober 2013 ;
- Bahwa orang tersebut membawa 2 (dua) unit sepeda motor dalam kondisi rusak berat dan meminta kepada saya untuk memindahkan mesin dari yang satu kepada yang lain yaitu yang saya jual kepada korban Andri Miliaser Buraen tersebut, setelah itu orang tersebut membawa pulang sepeda motor yang satu yang tanpa mesin dan seterusnya tidak pernah datang lagi sampai sekarang ;
- Bahwa benar saya tanyakan akan tetapi orang itu menyatakan bahwa surat-surat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi karena dibawa dari Kalimantan ;
- Bahwa karena orang itu tidak datang lagi, maka untk saya memperoleh kembali biaya perbaikan dan alat-alat yang saya beli, maka saya menjual sepeda motor tersebut kepada korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa awalnya kakak korban yang biasa saya panggil Mas, datang ke bengkel saya dan meminta saya bantu mencari sepeda motor untuk korban bisa pakai untuk ke Kampus, dan selanjutnya saya beritahu bahwa ada sepeda motor, namun tidak ada surat-surat akan tetapi kakak korban bersedia membeli sepeda motor tersebut hanya untuk kebutuhan korban bisa pergunkan ke kampus, sehingga terjadi transaksi jual beli ;

- Terhadap keterangan Saksi , Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;
4. Saksi **I NENGAH SUMARJANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pelaku dalam perkara ini adalah MINARIUS MAUKALANG Alias BA'I terdakwa dalam perkara ini ;
 - Bahwa korban dalam perkara ini adalah : ANDRI MILIASER BURAEEN ;
 - Bahwa saya mengetahui tentang peristiwa pencurian tersebut pada waktu saudara Andri Miliaser Buraen sebagai korban melapor ke Pos Polisi Oesapa bahwa sepeda motor miliknya hilang pada tanggal 03 Februari 2014 sekitar pukul 13.00 Wita ;
 - Bahwa korban melapor pada tanggal 04 Februari 2014 di Pos Polisi lampu Merah Oesapa Kota kupang ;
 - Bahwa menurut terdakwa pada waktu kejadian ia bersama 2 (dua) orang temannya yang bernama : Agus dan Abang, namun yang lain belum dapat diamankan ;
 - Bahwa pada waktu saya dan 4 (empat) teman Anggota Polri yang bertugas di Pos Lampu Merah Oesapa, menerima laporan dari korban dan selanjutnya kami menuju ke Tempat Kejadian Perkara, dan seterusnya kami berusaha mencari informasi di sekitar wilayah Kota Kupang dan terakhir kami mendapat informasi bahwa Pos Polisi Polsek Batu putih ada menahan sebuah sepeda motor dengan seseorang yang cirri-cirinya mirip dengan laporan korban, maka kami ke Batuputih untuk mencari tahu kebenarannya, ternyata benar dan kami bawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Kupang Kota untuk diproses ;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa pada waktu korban bersama temannya datang dengan mengendarai sepeda motor tersebut selanjutnya menaruh sepeda motor tersebut di depan warung dan mereka masuk makan, pada saat itu terdakwa berdiri didepan lampu merah Oesapa dan sedang memperbaiki Hp, saat itu korban bersama saksi Olyxander Rassa masuk kedalam warung untuk makan, sedangkan sepeda motor korban diparkirkan di depan warung tersebut, terdakwa saat itu berdiri berceritera dengan temannya yang bernama Riki dan Abang sambil ia memperbaiki HP yang rusak, saat itu korban dan temannya yang sedang makan didalam warung dan tidak memperhatikan sepeda motor tersebut, maka terdakwa timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
 - Bahwa terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan karena melihat korban yang sedang makan dan tidak memperhatikan sepeda motornya tersebut, maka terdakwa mendorong sepeda motor sejauh sekitar 2 (dua) meter kemudian ia ingin untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, maka ia terdakwa mencabut kabel kontak dan memasukan kertas timah didalam cok kontak yang saat itu sepeda motor tersebut tidak dikunci ;
 - Bahwa terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan menuju arah Soe ;
 - Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saya sebagai pemilik sepeda motor tersebut ;
 - Terhadap keterangan Saksi , Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Saksi JOHNSON E. NATONIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terjadinya perkara tersebut pada hari : Senin tanggal 03 Februari 2014, sekitar pukul 13.00 Wita, di depan warung Makan Pertigaan Oesapa, Jalan Timor Raya Kel.Oesapa, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang ;
 - Bahwa pelaku dalam perkara ini adalah MINARIUS MAUKALANG Alias BA'I terdakwa dalam perkara ini ;
 - Bahwa korban dalam perkara ini adalah : ANDRI MILIASER BURAEEN ;
 - Bahwa saya mengetahui tentang peristiwa pencurian tersebut pada waktu saudara Andri Miliaser Buraen sebagai korban melapor ke Pos Polisi Oesapa bahwa sepeda motor miliknya hilang pada tanggal 03 Februari 2014 sekitar pukul 13.00 Wita ;
 - Bahwa korban melapor pada tanggal 04 Februari 2014 di Pos Polisi lampu Merah Oesapa Kota kupang ;
 - Bahwa menurut terdakwa pada waktu kejadian ia bersama 2 (dua) orang temannya yang bernama : Agus dan Abang, namun yang lain belum dapat diamankan ;
 - Bahwa pada waktu saya dan 4 (empat) teman Anggota Polri yang bertugas di Pos Lampu Merah Oesapa, menerima laporan dari korban dan selanjutnya kami menuju ke Tempat Kejadian Perkara, dan seterusnya kami berusaha mencari informasi di sekitar wilayah Kota Kupang dan terakhir kami mendapat informasi bahwa Pos Polisi Polsek Batu putih ada menahan sebuah sepeda motor dengan seseorang yang cirri-cirinya mirip dengan laporan korban, maka kami ke Batuputih untuk mencari tahu kebenarannya, ternyata benar dan kami bawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Kupang Kota untuk diproses;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa pada waktu korban bersama temannya datang dengan mengendarai sepeda motor tersebut selanjutnya menaruh sepeda motortersebut di depan warung dan mereka masuk makan, pada saat itu terdakwa berdiri didepan lampu merah Oesapa dan sedang memperbaiki Hp, saat itu korban bersama saksi Olyxander Rassa masuk kedalam warung untuk makan, sedangkan sepeda motor korban diparkirkan di depan warung tersebut, terdakwa saat itu berdiri berceritera dengan temannya yang bernama Riki dan Abang sambil ia memperbaiki HP yang rusak, saat itu korban dan temannya yang sedang makan didalam warung dan tidak memperhatikan sepeda motor tersebut, maka terdakwa timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
 - Bahwa terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan karena melihat korban yang sedang makan dan tidak memperhatikan sepeda motornya tersebut, maka terdakwa mendorong sepeda motor sejauh sekitar 2 (dua) meter kemudian ia ingin untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, maka ia terdakwa mencabut kabel kontak dan memasukan kertas timah didalam cok kontak yang saat itu sepeda motor tersebut tidak dikunci ;
 - Bahwa terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan menuju arah Soe ;
 - Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saya sebagai pemilik sepeda motor tersebut ;
 - Bahwa benar, saya pernah memberi keterangan pada penyidik Kepolisian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari : Senin tanggal 03 Februari 2014, sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di depan warung Makan Pertigaan Oesapa, Jalan Timor Raya Kel.Oesapa, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang
 - Bahwa awalnya Terdakwa bersama 3 (tiga) orang teman yaitu : Agus, Riki dan Abang berdiri didepan warung, kemudian terdakwa pergi ke conter untuk memperbaiki HP terdakwa yang rusak dan setelah HP sudah diperbaiki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali ke depan warung yang saat itu Agus, Riki dan Abang masih berada di dalam warung. Kemudian Abang menunjuk sepeda motor milik korban dan menyuruh Terdakwa dengan Riki untuk mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Abang pergi mendahului Terdakwa ke Soe untuk menunggu Terdakwa dengan Riki, saat itu terdakwa langsung setuju dengan Riki mendekati sepeda motor lalu Terdakwa dan Riki mendorong sepeda motor tersebut pindah sekitar 2 (dua) meter dan Terdakwa mencabut kabel kontak dan memasukan kertas timah rokok ke dalam kontak selanjutnya Terdakwa hidupkan lalu Terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut menuju Soe, sedangkan Riki dan Agus pulang ke Kos ;

- Bahwa pada waktu itu Abang mencari Bis untuk berangkat dahulu ke Soe ;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ketika sampai di batu putih Terdakwa dihadap oleh sebuah mobil Travel lalu supir dan teman-temanya turun dan menanyakan tentang surat-surat sepeda motor lalu Terdakwa menyatakan surat-surat tidak ada, selanjutnya Terdakwa diamankan di Pos Polisi Batu Putih dengan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa diajak untuk ke Polres Kupang Kota ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Kota Kupang dan diproses sampai sekarang ini ;
- Bahwa korban dalam perkara ini adalah : ANDRI MILIASER BURAEEN ;
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Pihak Kepolosian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan semuanya benar ;
 - Bahwa saya merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang , bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa:--

- 1 (satu) Unit Sepeda motor honda Supra Warna Hitam;
- 1 lembar Kwitansi Pembelian sepeda motor ;
- 1 Buah Kunci Kontak Sepeda Motor dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi korban NDRI MILIASER BURAEEN ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan dipersidangan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi – saksi , yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah , keterangan terdakwa , serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan, maka Majelis memperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Minarius Maukalang Alias Ba'i pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2014 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di depan warung makan Pertigaan Oesapa di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Timor Raya Kec. Kelapa Lima Kota Kupang telah mengambil barang berupa 1 Unit
putusan.mahkamahagung.go.id

SPM Honda Supra Warna Hitam milik saksi korban ANDRI MILIASER BURAEN ;

- Bahwa berawal ketika terdakwa melihat saksi OLYXANDER RASSA dan korban ANDRI M. BURAEN makan didalam warung pertigaan Oesapa (lampu merah Oesapa) dan parkir motor di luar warung , kemudian Terdakwa yang pada saat itu berdiri dekat warung tersebut hendak memperbaiki HP yang rusak dan Terdakwa masih berdiri dan berceritra dengan RIKI dan ABANG ;
- Bahwa kemudian terdakwa mendekati motor dengan memegang stang dari motor tersebut dan mendorong motor sejauh 2 (dua) meter kemudian terdakwa menghidupkan SPM tersebut dengan cara mencabut kabel kontak dan memasukkan kertas timah didalam cok kontak dan motor pada saat itu tidak dikunci dan setelah itu terdakwa menghidupkan SPM dan setelah motor itu hidup terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dengan tujuan kearah Soe
- Bahwa setiba di Kecamatan Batu Putih Kabupaten Soe terdakwa dihadang oleh 1 Unit Mobil Travel jurusan Soe dan ada beberapa orang turun dari mobil tersebut dan ketika ditanyakan surat-surat dari motor tersebut kepada terdakwa ternyata terdakwa tidak memiliki surat-surat dari Motor tersebut;
- Bahwa kemudian 3 orang yang menghadang tersebut membawa terdakwa ke Kantor Polisi (Pos Polisi Batu Putih) untuk dimintai keterangan;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang ,bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” ;

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapapun orangnya tanpa kecuali sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dalam hukum, yang mana dalam perkara ini telah diajukan terdakwa MINARIUS MAUKALANG Alias BA’I yang diminta pertanggung jawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa setelah identitas terdakwa sewaktu ditanyakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan dipersidangan , ternyata perbuatan terdakwa ada mempunyai hubungan sebab akibat atas terjadinya peristiwa yang dialami oleh saksi korban ANDRI MILIASER BURAEEN tersebut, dan terdakwa menurut pengamatan Majelis Hakim adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian menurut Majelis unsur Barang siapa ini telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “ Mengambil barang sesuatu “ ;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat asal ketempat yang lain yang sebelumnya sesuatu itu berada diluar penguasaannya , sedangkan pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang selain manusia ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan dibenarkan pula oleh terdakwa menerangkan bahwa benar Terdakwa Minarius Maukalang Alias Ba’i pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2014 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di depan warung makan Pertigaan Oesapa di Jl. Timor Raya Kec. Kelapa Lima Kota Kupang telah mengambil barang berupa 1 Unit SPM Honda Supra Warna Hitam milik saksi korban ANDRI MILIASER BURAEEN ;

- Bahwa berawal ketika terdakwa melihat saksi OLYXANDER RASSA dan korban ANDRI M. BURAEEN makan didalam warung pertigaan Oesapa (lampu merah Oesapa)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan parkir motor di luar warung, kemudian terdakwa yang pada saat itu berdiri dekat putusan.mahkamahagung.go.id

warung tersebut hendak memperbaiki HP yang rusak dan Terdakwa masih berdiri dan berceritra dengan RIKI dan ABANG ;

- Bahwa kemudian terdakwa mendekati motor dengan memegang stang dari motor tersebut dan mendorong motor sejauh 2 (dua) meter kemudian terdakwa menghidupkan SPM tersebut dengan cara mencabut kabel kontak dan memasukkan kertas timah didalam cok kontak dan motor pada saat itu tidak dikunci dan setelah itu terdakwa menghidupkan SPM dan setelah motor itu hidup terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dengan tujuan kearah Soe
- Bahwa setiba di Kecamatan Batu Putih Kabupaten Soe terdakwa dihadang oleh 1 Unit Mobil Travel jurusan Soe dan ada beberapa orang turun dari mobil tersebut dan ketika ditanyakan surat-surat dari motor tersebut kepada terdakwa ternyata terdakwa tidak memiliki surat-surat dari Motor tersebut;
- Bahwa kemudian 3 orang yang menghadang tersebut membawa terdakwa ke Kantor Polisi (Pos Polisi Batu Putih) untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka menurut Majelis unsur “ mengambil barang sesuatu “ telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan dibenarkan pula oleh terdakwa membenarkan bahwa barang – barang yang diambil oleh terdakwa berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor honda Supra Warna Hitam;
- 1 lembar Kwitansi Pembelian sepeda motor ;
- 1 Buah Kunci Kontak Sepeda Motor

Barang-barang tersebut bukan milik dari terdakwa akan tetapi milik dari saksi ANDRI MILIASER BURAEN ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ad.3 ini menurut Majelis telah terpenuhi

Ad.4. Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi korban maupun saksi-saksi lainnya yang dibenarkan pula oleh terdakwa menerangkan bahwa benar terdakwa mengambil barang berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor honda Supra Warna Hitam;
- 1 lembar Kwitansi Pembelian sepeda motor ;
- 1 Buah Kunci Kontak Sepeda Motor

Barang-barang tersebut bukan milik dari terdakwa akan tetapi milik dari saksi korban ANDRI MILIASER BURAEN , dimana barang tersebut diambil tanpa seizin atau sepengetahuan dari pemiliknya , dan maksud terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya untuk dinikmatinya , hal mana adalah bertentangan dengan kehendak pemiliknya yang sah yaitu antara lain saksi korban ANDRI MILIASER BURAEN , dengan demikian maka unsur ke-4 (empat) ini menurut Majelis telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat unsur ke-4 (empat) telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah , maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor honda Supra Warna Hitam;
- 1 lembar Kwitansi Pembelian sepeda motor ;
- 1 Buah Kunci Kontak Sepeda Motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang telah disita dari Penyidik Pembantu maka dikembalikan kepada saksi korban ANDKI

putusan.mahkamahagung.go.id

MILIASER BURAEEN ;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan – pertimbangan sebagaimana terurai diatas , maka Majelis berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah diberi hukuman dengan tujuan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah sebagai pembalasan melainkan agar terdakwa menyadari/menginsyafi akan kesalahannya dan tidak melakukan perbuatan tersebut lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 362 KUHPidana, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHPAP serta Undang-Undang lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MINARIUS MAUKALANG Alias BAI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra warna hitam ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor ;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor dikembalikan yang berhak yakni saksi korban ANDRI MILIASER BURAEN ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **RABU**, tanggal **11 JUNI 2014** oleh kami I

KETUT SUDIRA, SH.MH. Selaku Hakim Ketua, **IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI,**

SH.MH. dan **JAMSER SIMANJUNTAK. SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan

didampingi Hakim Anggota **IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH. MH.** dan **JAMSER**

SIMANJUNTAK. SH., dibantu oleh **NOH FINA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Kupang serta dihadiri dihadiri oleh **EIRENE M. ORANAY, SH.** Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI,SH.MH.

I KETUT SUDIRA ,S H . MH.

JAMSER SIMANJUNTAK,SH.

PANITERA PENGGANTI

NOH FINA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)